

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Dalam laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) yang keenam, deforestasi dan degradasi hutan menjadi salah satu penyebab utama sumber emisi gas rumah kaca (Dhakal, et al., 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa angka deforestasi di kawasan hutan Indonesia cukup tinggi. Dengan pembaruan terakhirnya pada Januari 2022, BPS mencatat pada 2014-2015 ditandai sebagai tahun Indonesia mengalami angka deforestasi hutan yang paling tinggi yakni dengan total 815,607.5 Ha (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1.1 Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Kawasan Hutan Tahun 2013-2020 (Ha/Th)

<b>Tahun</b>	<b>Total Deforestasi</b>
2013-2014	292,533.9
2014-2015	815,607.5
2015-2016	431,266.3
2016-2017	297,183.2
2017-2018	223,323.9
2018-2019	375,866.7
2019-2020	66,995.7

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pemerintah Indonesia menyadari betapa pentingnya hutan dalam memerangi perubahan iklim global sehingga berupaya untuk mengurangi emisi karbon yang dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim (Santoso, 2024). Salah satu langkah yang diambil Indonesia adalah bergabung dengan kerja sama internasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus*. REDD+ merupakan pendekatan kebijakan dan insentif yang proaktif terhadap isu-isu terkait pengurangan emisi dari penurunan kerusakan

hutan, peran serta bidang konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang (Butarbutar, 2016). Salah satu kerja sama yang memiliki komitmen untuk mendukung upaya REDD+ tersebut adalah *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) yang diinisiasi oleh World Bank.

*Forest Carbon Partnership Facility* adalah kemitraan global yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat adat yang fokusnya pada memerangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, pelestarian stok karbon hutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang (FCPF, 2020). Mekanisme baru ini, yang dinegosiasikan di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), melihat bagaimana negara-negara berkembang dapat menerima kompensasi atas upaya mereka melindungi hutan tropis sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Didirikan pada Desember 2007, FCPF saat ini telah bekerja dengan 17 negara donor sebagai kontributor keuangan yang telah berhasil memberikan donasi total lebih dari Rp 21 triliun (FCPF, 2023).


FCPF mendukung upaya REDD+ melalui dua dana yang terpisah namun saling melengkapi, *FCPF Readiness Fund* dan *FCPF Carbon Fund*. Dana Kesiapan FCPF yang beroperasi penuh sejak 2008, membantu negara-negara berkembang menyiapkan landasan untuk mengimplementasikan REDD+. Setelah 14 tahun beroperasi, *FCPF Readiness Fund* ini akhirnya secara resmi menutup operasinya

pada bulan Desember 2022 dan telah berhasil mengumpulkan total pendanaan mencapai lebih dari \$472 juta (FCPF, 2023).

Berbeda dengan Dana Kesiapan, Dana Karbon FCPF yang diluncurkan pada tahun 2011, merupakan percontohan pembayaran berbasis kinerja kepada negara-negara berkembang yang telah melalui kesiapan dan implementasi REDD+, serta telah mencapai pengurangan emisi yang dapat diverifikasi di sektor hutan dan penggunaan lahan mereka yang lebih luas (FCPF, 2023). Kontributor Dana Karbon ini berasal dari sektor publik maupun sektor privat, dengan total pendanaan saat ini sekitar lebih dari \$904 juta (FCPF, 2023). Dari sektor publik dana berasal dari Komisi Eropa, Australia, Kanada, Jerman, Norwegia, Swiss, Inggris, dan Pemerintahan Amerika Serikat. Sedangkan di sektor privat dan organisasi non-pemerintah termasuk perusahaan privat terdapat BP Technology Ventures Inc. dan The Nature Conservancy (FCPF, 2023).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Dana Kesiapan FCPF hanyalah langkah pertama dari proyek FCPF menuju skema Dana Karbon. Sedangkan Dana Karbon merupakan bagian integral dari Piagam FCPF, yang merupakan inti atau fokus utama dari proyek FCPF dengan dana hibah lebih besar dan jangka manfaat yang lebih panjang (Danon & Bettiati, 2011). Hingga tahun 2023 terdapat total 47 negara berkembang yang telah mengikuti skema Dana Kesiapan, dan baru 15 negara berkembang yang berhasil melakukan kesepakatan untuk proyek Dana Karbon (FCPF, 2023). Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengambil fokus penelitian yang membahas terkait rangkaian Dana Karbon di Indonesia.

Bagan 1.1 Struktur Pemerintahan Dana Karbon



Sumber: Penulis

Dana Karbon memiliki tata kelola pribadi, dikarenakan yang dapat berpartisipasi dalam segala hal yang bersangkutan dalam Dana Karbon hanya pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Dana Karbon. Struktur kelola Dana Karbon terdiri dari: Pertama, Peserta Dana Karbon atau *Carbon Fund Participants* adalah seluruh kontributor Dana Karbon yang telah berkontribusi minimum pada tahapan Dana Karbon US\$5 juta sebagai pengambil keputusan dalam setiap pertemuan. Kedua, Panel Penasihat Teknis *Ad Hoc* adalah tenaga ahli untuk memberikan panduan mengenai penilaian rencana kesiapan serta topik-topik yang berkaitan dengan REDD+. Ketiga, Wali Amanat yang merupakan Bank Dunia, bertugas menyimpan properti dana dan harus mengelola serta menggunakan aset untuk maksud dan tujuan Piagam FCPF. Keempat, ada Tim Manajemen Fasilitas dibentuk oleh World Bank dengan tujuan untuk memastikan bahwa FCPF beroperasi sesuai dengan prinsip yang berlaku. Kelima, Pengamat Resmi hanya sebatas menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang dibahas dalam pertemuan (FCPF, 2023).

Gambar 1.1 Mekanisme Pendanaan Dana Karbon

## CARBON FUND

### Piloting Results-Based Payments for REDD+ Efforts in Developing Countries




Sumber: (FCPF, 2023)

Mekanisme pengajuan skema dana karbon oleh FCPF ini terdiri dari delapan langkah (Svedoff, 2016), dimulai dari pengumpulan *Emission Reduction Program Idea Note* (ER-PIN) dari negara peserta REDD+. Lalu, ER-PIN di-review dan

diseleksi oleh Peserta Dana Karbon dan World Bank. Negara-negara yang ER-PIN-nya sudah diterima selanjutnya akan masuk kedalam penerima saluran dana karbon. Selanjutnya, adalah penandatanganan *Letter of Intent* atau Perjanjian Partisipasi antara negara penerima dan World Bank. Dilanjutkan dengan negara penerima mempersiapkan draf *Emission Reduction Program Document* (ERPD) yang telah disesuaikan dengan dukungan teknis dari World Bank. Lalu, ERPD diajukan dan di-*review* serta diseleksi oleh negara partisipan Dana Karbon dan World Bank. Langkah selanjutnya adalah proses negosiasi dan penandatanganan dokumen pembayaran berbasis kinerja melalui *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA). Langkah terakhir adalah pelaksanaan dan implementasi ERPD oleh negara penerima, lalu diverifikasi dan pembayaran dilaksanakan oleh negara peserta *Carbon Fund*.

Gambar 1.2 Linimasa Pengajuan Dana Karbon Indonesia



Sumber: (FCPF, 2023)

Perjalanan Indonesia dalam mengikuti proyek Dana Karbon terbilang cukup panjang dan rumit. Pada bulan Oktober 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) yang dikelola Bank Dunia (PPID

MENLHK, 2020). Salah satu alasannya dikarenakan beberapa kawasan hutan paling penting Indonesia terletak di provinsi Kalimantan Timur, dan lebih dari 10% tutupan hutan yang tersisa di Kalimantan Timur telah hilang dalam satu dekade terakhir (FCPF, 2023). Dalam inisiasi ini, Indonesia telah melakukan penyusunan ER-PIN dan disetujui pada tahun 2016. Setahun setelahnya, Indonesia dan World Bank melakukan penandatanganan *Letter of Intent*. Kemudian, penandatanganan ini dilanjutkan dengan penyusunan ERPD yang disetujui pada 18 Juni 2019. Dan puncaknya pada 25 November 2020, Indonesia berhasil menandatangani perjanjian pembayaran elektronik dengan Bank Dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui ERPA (Green Growth BAPPENAS, n.d.).

Perjanjian pembayaran ini akan menyepakati insentif bagi Indonesia, khususnya provinsi Kalimantan Timur, untuk menerima hingga USD 110 juta atau hampir senilai Rp 1,7 Triliun dari dana karbon sebagai insentif untuk mengurangi 22 juta ton emisi karbon dioksida di Kalimantan Timur antara Juni 2019 hingga 2024. Dari dokumen ERPA, Indonesia akan melakukan pelaporan dibagi menjadi 3 periode, yakni 18 Juni 2019–31 Desember 2020, 1 Januari 2021–31 Desember 2022, dan terakhir 1 Januari 2023–31 Desember 2024 (FCPF, 2020). Untuk periode pertama, Indonesia sudah berhasil mencapai target pengurangan emisi GRK dan telah menerima pembayaran mukanya pada November 2022 sebesar USD 20,9 Juta setara Rp 303 Miliar. Untuk pembayaran penuh sisanya akan dibayarkan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (World Bank, 2022).

Dalam hal ini, penulis belum menemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang implementasi program-program Dana Karbon dari FCPF

di Kalimantan Timur. Beberapa penelitian sebelumnya banyak membahas terkait upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan untuk mewujudkan program REDD+. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tigor Butarbutar (2016), ia membahas terkait catatan kesiapan Indonesia untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan menggunakan metode kajian berdasarkan petunjuk penilaian kesiapan Paket Kesiapan (*FCPF Readiness Fund*) dari FCPF. Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Abdhy W. Siagian, Syofiarti, dan Anton R. (2023) yang berjudul *Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia*. Dalam jurnal tersebut, mereka hanya membahas terkait bagaimana aplikasi jasa karbon dari FCPF ini nantinya dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Indonesia, yang terdiri dari linimasa, kriteria penerima Dana Karbon, dan rencana pembagian manfaat. Maka dari itu, karena belum ada penelitian yang membahas terkait implementasi Dana Karbon di Kalimantan Timur, penulis secara deskriptif ingin menjelaskan upaya-upaya implementasi Dana Karbon FCPF di Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada periode 2019 hingga 2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Dana Karbon Melalui Program *Forest Carbon Partnership Facility* di Kalimantan Timur Pada Tahun 2019-2023?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada jenjang pendidikan Strata 1.

#### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program-program implementasi bantuan Dana Karbon dari *Forest Carbon Partnership Facility* di Provinsi Kalimantan Timur pada periode pertama yakni tahun 2019 hingga 2023.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Bantuan Luar Negeri**

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relation Dictionary* dalam (Kartasasmita, 2009), menyebutkan secara umum bahwa bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai perlakuan suatu pemerintahan negara atau lembaga internasional yang menawarkan dukungan dalam bentuk bantuan ekonomi, sosial, atau militer kepada negara lain. Sedangkan dalam artikelnya yang berjudul “*A Political Theory of Foreign Aid*”, Hans Morgenthau menjelaskan bahwa bantuan luar negeri mengacu pada kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara terbelakang dan miskin (Morgenthau, 1962) dalam (Puspasari, 2013).

Negara-negara maju menawarkan bantuan kepada negara-negara berkembang melalui dua kategori berbeda (Rachbini, 2001). Pertama, bantuan luar negeri yang dikenal dengan istilah hibah merupakan bentuk dukungan finansial yang tidak perlu dibayar kembali oleh negara penerima. Hibah ini biasanya disediakan untuk tujuan tertentu seperti tanggap bencana alam, peningkatan pendidikan, perlindungan lingkungan, mendorong demokratisasi, atau mendukung inisiatif unik lainnya. Kedua, bantuan luar negeri dapat berbentuk pinjaman dan utang, yang mengharuskan negara penerima untuk membayar kembali dana tersebut beserta bunganya. Jenis pinjaman dan utang ini ditawarkan untuk dana pembangunan resmi, kredit ekspor, dan pinjaman swasta. Bantuan luar negeri dapat diberikan dengan berbagai sektor tujuan, antara lain, sosial, ekonomi, sektor produksi, lingkungan, multisektor lainnya, bantuan komoditas, kemanusiaan, dan terakhir ada juga yang tidak dialokasikan atau tidak ditentukan.

#### ***1.4.1.1 Environmental Foreign Aid***

Dengan memeriksa setiap proyek bantuan luar negeri yang ditampilkan di situs AidData.org, para peneliti melakukan analisis untuk mengetahui sifat setiap proyek dan dampaknya terhadap lingkungan. Mereka kemudian mengklasifikasikan setiap proyek bantuan ke dalam tiga kategori: bantuan lingkungan, bantuan netral, atau bantuan kotor. Jika proyek bantuan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekosistem, maka proyek tersebut termasuk dalam kode bantuan “lingkungan”. Di sisi lain, proyek-proyek yang dikategorikan “kotor” mempunyai dampak buruk terhadap kesejahteraan lingkungan hidup negara penerima, seperti proyek-proyek yang melibatkan

transmisi listrik atau penebangan kayu. Kategori netral mencakup proyek-proyek yang diperkirakan tidak mempunyai dampak positif atau negatif langsung terhadap lingkungan atau yang dampak lingkungannya diperkirakan akan seimbang seiring berjalannya waktu (Marcoux, et al., 2013).

Penelitian mengenai bantuan lingkungan hidup masih bersifat impresionistis dan seringkali mengandalkan studi kasus kualitatif dengan sampel yang kecil, sehingga membatasi prospek pengumpulan pengetahuan secara progresif. Salah satu alasan mengapa pengetahuan umum tentang bantuan lingkungan hidup masih terbatas adalah kurangnya data tingkat proyek yang dapat diandalkan yang diperlukan untuk menguji banyak hipotesis provokatif dalam literatur (Hicks, Parks, & Tierney, 2005).

Sejak dimulainya Konferensi Stockholm mengenai lingkungan hidup pada tahun 1972 dan berlanjut hingga 40 tahun setelah perundingan Rio+20, negara-negara berkembang secara konsisten menuntut agar negara-negara maju menanggung sebagian biaya untuk mencapai pembangunan ekonomi ramah lingkungan. Hal inilah yang memunculkan adanya tren bantuan luar negeri yang berfokus pada isu lingkungan hidup, yakni *Environmental Foreign Aid* (Marcoux, et al., 2013).

Marcoux, dkk. (2013) secara khusus mengkategorikan proyek lingkungan hidup berdasarkan ruang lingkup manfaat yang akan dihasilkan, yakni proyek 'hijau' dan proyek 'cokelat'. Kode '*green*' atau 'hijau' merujuk pada proyek-proyek yang mengatasi permasalahan lingkungan global atau regional, dan mencakup proyek-proyek yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat dan berdampak positif

terhadap hasil lingkungan yang melampaui batas negara penerima. Hijau menunjukkan bantuan lingkungan untuk proyek barang publik internasional. Contoh proyek tersebut mencakup mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan konservasi ozon. Di sisi lain, proyek '*brown*' sering disebut sebagai proyek cokelat, berfokus pada menghasilkan manfaat lingkungan di tingkat yang lebih lokal yang artinya memiliki manfaat 'tidak langsung' terhadap dampak lingkungan regional atau bahkan global. Inisiatif ini mencakup kegiatan seperti sanitasi air, desalinasi, dan pengolahan limbah padat (Hicks, et al., 2008; Marcoux, et al., 2013).

Lebih lanjut lagi, berikut daftar semua proyek lingkungan yang sudah dikelompokkan berdasarkan kode dimensi hijau atau cokelat (Hicks, et al., 2008):

Tabel 1.2 Daftar Proyek Bantuan Lingkungan Hijau vs Cokelat

Proyek “Hijau” (menangani Barang Publik Regional dan Global)	Proyek “Cokelat” (menangani Barang Publik Lokal)
Pengurangan Karbon Dioksida	Air bersih
Pelestarian Ekosistem	Pengolahan Limbah/Air Limbah
Konservasi Energi	Masalah Lingkungan Perkotaan
Efisiensi energi	Bahaya Kesehatan Lingkungan Perlindungan/Konservasi Tanah
Energi terbarukan	Pengendalian Erosi
Keanekaragaman hayati	Reklamasi Lahan
Reboisasi	Pengendalian Kekeringan
Kependudukan/Keluarga Berencana	Kesuburan tanah
Hujan asam	Pengolahan Limbah Padat
Perlindungan Kebakaran Hutan	Polusi udara (bukan perubahan iklim atau hujan asam)
Wisata Eko	Pengelolaan Pesisir
	Pengelolaan Sumber Daya Alam
	Penanganan Bahan Beracun yang Aman

Sumber: Hicks, et al. (2008)

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.2 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan di tingkat global, pemerintah membutuhkan Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*) dalam berupa hibah, karena pendanaan dalam negeri saja belum cukup. Bantuan luar negeri yang dapat diberikan adalah Bantuan Luar Negeri Lingkungan (*Environmental Foreign Aid*). Berdasarkan ruang lingkup manfaatnya, bantuan luar negeri lingkungan yang dapat diikuti adalah bantuan lingkungan dengan kode 'hijau', karena manfaat yang akan dihasilkan akan berdampak pada lingkungan tingkat global. Bantuan luar negeri dengan kode hijau diimplementasikan dengan Pengurangan Karbon Dioksida, Pelestarian Ekosistem, Konservasi Energi, Efisiensi energi, Energi terbarukan,

Keanekaragaman hayati, Reboisasi, Kependudukan/Keluarga Berencana, Hujan asam, Perlindungan Kebakaran Hutan, dan Wisata Eko.

## **1.6 Argumen Utama**

Tindakan Indonesia untuk melaksanakan implementasi program FCPF-*Carbon Fund* di kawasan Kalimantan Timur didasari oleh prinsip proyek ‘hijau’ dari konsep *Environmental Foreign Aid* yang ditunjukkan di kerangka pemikiran. Proyek hijau tersebut diimplementasikan ke dalam setiap komponen program. Dalam skema Dana Karbon di Kalimantan Timur terdapat 5 komponen utama dan 15 sub-komponen program. Dari 11 prinsip proyek hijau, terdapat 9 prinsip yang diintegrasikan kedalam program Dana Karbon dari FCPF ini. Prinsip pertama proyek hijau, yakni Pengurangan Karbon Dioksida, digunakan sebagai tujuan utama dari program ini, sehingga semua komponen program merepresentasikan prinsip pertama dari proyek hijau. Hal ini juga didukung dengan program-program lainnya yang juga merepresentasikan 8 prinsip proyek hijau lainnya.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, tipe penelitian yang akan digunakan ialah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan secara kronologis, data dan fakta di lapangan dijelaskan secara cermat, menggali lebih dalam proses, pelaku, sebab dan akibat yang terjadi di lapangan. Termasuk mengkaji berbagai bentuk hubungan, interaksi, dan mekanisme yang menjadi landasan penelitian. mengetahui hal-hal yang terjadi di balik suatu fenomena yang terjadi, sehingga alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi dapat diketahui

(Glory, 2020). Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara deskriptif tiap-tiap program yang telah di implementasi dari proyek Dana Karbon di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian berkaitan dengan periode waktu yang digunakan untuk membatasi penelitian ini agar penulis tetap dapat fokus dalam mengkaji suatu isu. Jangkauan penelitian yang akan penulis gunakan yakni pada rentang tahun 2019 hingga 2023. Alasan penulis menggunakan jangkauan tersebut karena proyek Dana Karbon ini telah diimplemetasi sejak 2019, dan laporan terakhir yang telah ada hingga penelitian ini dibuat adalah laporan tahun 2023.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data, penulis akan menggunakan teknik studi pustaka dengan menggunakan dokumen sekunder. Studi pustaka yakni menelaah dan mempelajari semua literatur yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian ini. Dokumen sekunder berisi data-data yang tidak didapatkan secara langsung atau sumber pertama contohnya seperti dari laporan, buku, koran, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian-penelitian yang dipublikasi melalui internet. Alasan penulis menggunakan teknik tersebut dikarenakan data-data yang penulis butuhkan terkait Dana Karbon di Kalimantan Timur sudah tersedia di laman situs resmi FCPF yang sudah memiliki kredibilitas, selain itu penulis juga banyak mendapatkan informasi dari beberapa wawancara tokoh yang dipublikasi di internet.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data-data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hal ini dilakukan karena faktor di penelitian ini berbentuk persepsi, anggapan, atau pendapat, yang dimana tidak dapat dikuantifikasikan atau dalam kata lain tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diekspresikan dengan angka (Zupriana, 2022). Dalam hal ini, teknik analisis data kualitatif digunakan karena dalam mendeskripsikan implementasi program Dana Karbon di Kalimantan Timur tidak memerlukan variabel yang diekspresikan dengan angka.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dapat terstruktur dan terarah dengan baik, maka penulis membagi penelitian ini menjadi empat bab, yakni:

BAB I. Penulis akan menjelaskan latar belakang dari masalah yang penulis akan angkat kedalam penelitian yang kemudian akan dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada. Lalu, penulis akan menjabarkan tujuan dari penelitian, kerangka dan sintesa pemikiran yang digunakan, argumen utama penulis, dan metode penelitian yang akan penulis gunakan yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan pengimplementasian proyek hijau dari *enviromental foreign aid* pada upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia sebagai implementasi program Dana Karbon FCPF. Bab II akan membahas penerapan 4 prinsip pertama dari proyek hijau, yakni Pengurangan Karbon Dioksida, Pelestarian Ekosistem, Konservasi Energi, dan Efisiensi energi.

BAB III. Dilanjutkan dengan penjelasan penerapan 6 bentuk proyek hijau selanjutnya pada program-program Dana Karbon yang telah dilaksanakan, yakni Energi terbarukan, Keanekaragaman hayati, Reboisasi, Kependudukan/Keluarga Berencana, Hujan asam, Perlindungan Kebakaran Hutan, dan Wisata Eko.

BAB IV. Dalam bab ini, akan berisi mengenai kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan pada bab – bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan disertai dengan kritik dan saran dari penulis mengenai penulisan karya tulis ini.